



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, berkedudukan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrul S.H beralamat di Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;\_\_

**L a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kab/Kota Nunukan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2002, Penggugat dan Tergugat telah mekukan ikatan pernikahan dan dinikahkan di Gereja Toraja, oleh Pdt. JOHAN TUPA, S.TH , berdasarkan Kutipan perkawinan di gereja degan No 12/JPA/KWUP/XII/02 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor 75/PLP/DKTT/2022 Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 24 Desember 2002;
2. Bahwa sejauh ini usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berjalan kurang lebih 21 ( dua puluh satu ) tahun lamanya, Pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sama dengan pasangan suami istri pada umumnya dan tinggal serumah di rumah kediaman orang tua

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terletak Alamat Kota Palopo selama kurang lebih 1 ( bulan) kemudian berpindah tempat tinggal ke kediaman tante tergugat yang beralamat di Nunukan Kalimantan Utara;

3. Bahwa selama menjalani hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yang masing-masing bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Lahir di Nunukan pada tanggal 23 Oktober 2003, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 447/5570/IX/2008;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Lahir di Nunukan pada tanggal 08 Februari 2010, Berdasarkan Akta Kelahiran No 6405-LT-15082013-0039;
- Anak III Penggugat dan Tergugat, Lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014, Berdasarkan Akta Kelahiran No 6503-LU-05022015-0002;

4. Bahwa Setelah Penikahan Penggugat dan Tergugat berjalan selama kurang lebih 12 tahun tepatnya pada tahun 2014 tergugat merantau ( mencari pekerjaan) ke luar Negeri tempatnya di Negara Afrika dengan niat untuk mencari nafkah untuk keluarga;

5. Bahwa setelah tergugat bekerja di Afrika Antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karna tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan juga di berituhkan oleh teman tergugat kepada penggugat bahwa tergugat suda menikah lagi di Afrika;

6. Bahwa pada tahun 2018 tergugat kembali dari perantauan dan bertemu dengan penggugat untuk membahas nasib dari pernikahan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemui jalan untuk hidup bersama lagi dan tergugat hanya tinggal kurang lebih satu bulan lalu kembali ke afrika, hingga pada saat itu tergugat tidak lagi mengirim nafkah kepada anak dan istrinya;

7. Bahwa pada tahun 2020 tergugat sempat kembali lagi dari Afrika ke Nunukan Kalimantan Timur dirumah tante tergugat namun hanya beberapa hari berada di Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara penggugat pergi kembali ke kediaman orang tuanya yang berada di kabupaten Toraja Sulawesi selatan hingga pada saat itu sekembalinya penggugat ke kediaman orangtunya yang beralamat di tana toraja sampai saat ini tahun 2023 antara penggugat dan tergugat tidak saling komunikasi lagi dan tergugat sudah tidak di ketahui lagi dimana keberadaanya;

8. Bahwa seperti hal yang di uraikan oleh Penggugat pada poin 5,6 dan 7 di atas Tergugat sebagai seorang Suami atau sebagai kepala keluarga lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya karena pergi meninggalkan Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya tanpa ada kabar atau nafkah kepada keluarga yang di tinggalkan artinya Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat serta keluarganya begitu pun juga Penggugat sudah tidak mengharapakan kedatangan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lagi sebagai suami atau kepala rumah tangga untuk dirinya dan anak-anaknya ;

9. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak ada kebahagiaan dan ketentraman dihati Penggugat, sehingga menurut Penggugat dimana hakikat dan tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk Rumah Tangga ( Keluarga ) yang bahagia dan kekal;

10. Bahwa sebagai manusia biasa kesabaran Penggugat sudah habis, Pada awalnya Penggugat mengharapka kehadiran Tergugat kembali menemui Penggugat akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang menemui Penggugat sehingga Penggugat sadar bahwa perceraian adalah jalan terakhir sehingga selama ini Penggugat selalu berusaha mencari jalan keluarnya dan selalu mengalah akan tetapi tetap mendapat jalan buntu sehingga penggugat memutuskan untuk menempu jalur hukum yaitu dengan cara menggugat perceraian pada Pengadilan Negeri adalah cara yang terbaik untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah saya selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 b Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat berdasarkan Kutipan Akta perkawinan di gereja dengan No 12/JPA/KWUP/XII/02 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor 75/PLP/DKTT/2022 "**Putus**" karena "**Perceraian**".
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Negeri Palopo c.q Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah diumumkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Palopo dan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media Surat Kabar Palopo Pos yang terbit pada tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Kabar Palopo Pos yang terbit pada tanggal 1 September 2023 untuk persidangan tanggal 06 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada sedikit perbaikan gugatan khususnya pada point 3 (tiga) posita gugatan dan selebihnya tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan apapun lagi atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berupa foto copy KTP NIK : 6405025303810003 tanggal 27-06-2023 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Berupa foto copy Surat Nikah Gereja Toraja Jemaat Padang Lipan Nomor: 12/JPA/KWUP/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002, atas nama Tergugat dan Penggugat;
3. Bukti P-3 : Berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 75/PLP/DKTT/2002 tanggal 24 Desember 2002, antara Tergugat dan Penggugat;
4. Bukti P-4 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5570/IX/2008 tanggal 15 September 2008 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat;
5. Bukti P-5 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6405-LT-15082013-0039 tanggal 15 Agustus 2013 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti P-6 : Berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LU-05022015-0002 tanggal 9 Februari 2015 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, telah berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Jemaat Padang Lipan Kota Palopo oleh Pendeta Johan Tupa, S.TH pada tanggal 23 Desember 2002;

Bahwa status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih perjaka sebelum mereka menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum mereka menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan Kalimantan Utara dan pada saat mau menikah baru datang ke Palopo untuk meminta restu kepada orang tua untuk dinikahkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Pamenta Padang Lipan setelah menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian mereka kembali ke Nunukan Kalimantan Utara bersama anak- anaknya;

Bahwa waktu itu Penggugat bekerja di Playwud sedangkan Tergugat sebagai sopir di perkebunan kelapa sawit;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukan pada tanggal 23 Oktober 2003;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukan pada tanggal 08 Februari 2010;
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan nanti setelah usia anak yang ke- 3 berumur 2 tahu baru mulai cekcok dan akhirnya mereka berpisah;

Bahwa setelah usia anaknya yang ke- 3 berumur 1 tahun Penggugat dan Tergugat pernah datang ke Palopo kemudian mereka Kembali ke Nunukan dan menurut cerita dari Penggugat bahwa setelah mereka kembali ke Nunukan Tergugat kemudian berangkat ke Kalimantan Selatan dengan alasan mencari pekerjaan;

Bahwa Tergugat pernah kembali ke Nunukan sama Penggugat waktu itu kemudian Tergugat kembali lagi ke Kalimantan Selatan dan pada saat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anaknya yang ke-3 berumur 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi sama Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak kembali lagi ke Nunukan sama Penggugat karena Tergugat sudah beristri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa menurut Penggugat sudah 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa menurut cerita Penggugat pada saat menelpon sama saksi bahwa ia mendengar langsung dari Tergugat kalau Tergugat sudah beristri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi setiap ia datang ke Palopo karena orang tua tinggal dengan saksi;

Bahwa pernah kami mencari informasi di Toraja tentang keberadaan Tergugat namun pada waktu itu kedua orang tua Tergugat sudah berusia lanjut dan menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke kampung yaitu di Pangala semenjak menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Toraja Jemaat Padang Lipan Kota Palopo oleh Pendeta Johan Tupa, S.TH pada tanggal 23 Desember 2002;

Bahwa status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih perjaka sebelum mereka menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sebelum mereka menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Nunukan Kalimantan Utara dan pada saat mau menikah baru datang ke Palopo untuk meminta restu kepada orang tua untuk dinikahkan;

Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pamenta Padang Lipan setelah menikah;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian mereka kembali ke Nunukan Kalimantan Utara bersama anak- anaknya;

Bahwa waktu itu Penggugat bekerja di Playwud sedangkan Tergugat sebagai sopir di perkebunan kelapa sawit;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukan pada tanggal 23 Oktober 2003;
- 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukan pada tanggal 08 Februari 2010;
- 3) Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan nanti setelah usia anak yang ke- 3 berumur 2 tahu baru mulai cekcok dan akhirnya mereka berpisah;

Bahwa setelah usia anaknya yang ke- 3 berumur 1 tahun Penggugat dan Tergugat pernah datang ke Palopo kemudian mereka Kembali ke Nunukan dan menurut cerita dari Penggugat bahwa setelah mereka kembali ke Nunukan Tergugat kemudian berangkat ke Kalimantan Selatan dengan alasan mencari pekerjaan;

Bahwa Tergugat pernah kembali ke Nunukan sama Penggugat waktu itu kemudian Tergugat kembali lagi ke Kalimantan Selatan dan pada saat usia anaknya yang ke-3 berumur 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi sama Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak kembali lagi ke Nunukan sama Penggugat karena Tergugat sudah beristri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa menurut Penggugat sudah 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa menurut cerita Penggugat pada saat menelpon sama saksi bahwa ia mendengar langsung dari Tergugat kalau Tergugat sudah beristri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa Penggugat datang ke Palopo pada saat ibunya sudah sekarat kemudian Penggugat menceritakan kepada kakaknya dan saksi sehubungan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan rumah tangganya dan setelah ibunya di kubur kemudian Penggugat kembali ke Nunukan Kalimantan Utara bersama ke tiga anaknya;

Bahwa Penggugat tinggal di rumah kakaknya setiap ia datang ke Palopo karena orang tua tinggal dengan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dengan diumumkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Palopo dan melalui media Surat Kabar Palopo Pos yang terbit pada tanggal 26 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Kabar Palopo Pos yang terbit pada tanggal 1 September 2023 untuk persidangan tanggal 06 Desember 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 HIR perkara *a quo* dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan *verstek*, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, maka diketahui bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Palopo, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Penggugat yaitu Pengadilan Negeri Palopo untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan" dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP.Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nikah Gereja dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 23 Desember 2002 bertempat di Gereja Toraja Jamaat Padang Alipan Klasis Wara

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Palopo telah dilakukan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat oleh Pendeta JOHAN TUPA, S.TH., dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 75/PLP/DKTT/2002 tanggal 24 Desember 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf c dan huruf f diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 berupa akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Lahir di Nunukan pada tanggal 23 Oktober 2003, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 447/5570/IX/2008;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Lahir di Nunukan pada tanggal 08 Februari 2010, Berdasarkan Akta Kelahiran No 6405-LT-15082013-0039;
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014, Berdasarkan Akta Kelahiran No 6503-LU-05022015-0002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa setelah usia anak yang ke- 3 lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014, berumur 2 tahun baru mulai cekcok dan pada saat usia anaknya yang ke-3 berumur 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi sama Penggugat, bahwa menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak kembali lagi ke Nunukan sama Penggugat karena Tergugat sudah beristri dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak dan menurut Penggugat sudah 8 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan pembuktiannya telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya mengenai adanya perselisihan/pertengkar antara Penggugat dan sejak usia anaknya yang ke-3 (Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Palopo pada tanggal 08 Desember 2014) berumur 3 tahun atau sekitar tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya tanpa ada kabar dan tanpa memberi nafkah dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka menurut Majelis Hakim keadaan-keadaan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi merantau dan sudah beristri lagi dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, selain itu Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa diketahui keberadaannya, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan di Gereja Toraja Jamaat Palopo pada tanggal 22 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 75/PLP/DKTT/2022 tanggal 24 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum gugatan angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat **ditempat perceraian itu terjadi**, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Palopo dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu sebelum pemekaran wilayah) dan gugatan perceraianya di ajukan ke Pengadilan Negeri Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tersebut, dan oleh karena menyangkut suatu kewenangan antara intitusi / lembaga maka untuk memperlancar segala kepentingan Penggugat, maka harus diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo agar dicatat dan didaftarkan dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur **kewajiban** setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian *in casu* diajukan di Pengadilan Negeri Palopo, maka pencatatan perceraianya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, sehingga menjadi kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari penerapan kewajiban pelaporan perceraian oleh kedua belah pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dan pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi instansi *a quo* untuk menerbitkan kutipan Akta Perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengiriman salinan putusan dan pelaporan perceraian adalah merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pengadilan dan bagi setiap penduduk yang mengalami perceraian, maka meskipun tidak diajukan sebagai

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan *a quo* menurut Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam amar putusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan penambahan petitum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 159 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan perkawinan di gereja dengan No 12/JPA/KWUP/XII/02 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan nomor 75/PLP/DKTT/2002 tanggal 24 Desember 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.210.000,00** (satu juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Tombi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.**

**Ahmad Ismail, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Tombi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran PNB	P	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00	
4.	PNBP biaya panggilan	: Rp.	20.000,00	
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00	
6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
7.	Meterai	: Rp.	10.000,00	
8.	Redaksi	: Rp.	10.000,00 +	

J u m l a h  
Terbilang

: Rp. 1.210.000,00  
: satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Plp..